



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang :a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pasal 3 ayat (2) huruf h, Retribusi Potong Hewan merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan termasuk pemberian fasilitas pemotongan hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong pada Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam upaya menyediakan daging ternak yang berkualitas dan higienis bagi konsumen daging agar terjamin kesehatannya, perlu mengadakan pemeriksaan ternak dan daging hasil pemotongan hewan pada Rumah Potong Hewan yang dikuasai dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan dalam pemanfaatan Rumah Potong Hewan yang dikuasai dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor : 18 Tahun 1979 tentang Pence-  
Nomor : 05/Ins/Um/3/1979 gahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit ;
21. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/ TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya ;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

#### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
- d. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- e. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Petugas Pemeriksa, adalah Dokter Hewan atau petugas Dinas Peternakan Daerah yang telah menjalani pelatihan/pendidikan bidang pemeriksaan daging dan atau kesehatan hewan;
- i. Rumah Potong Hewan, adalah rumah potong hewan yang dikelola dan dimiliki Pemerintah Daerah;
- j. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;
- l. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan /pemberian jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- n. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- p. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- q. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- s. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.

### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa Rumah Potong Hewan.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Potong Hewan termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV KETENTUAN PEMERIKSAAN

### Pasal 6

- (1) Setiap hewan potong yang akan dipotong di Rumah Potong Hewan wajib diadakan pemeriksaan ante mortem oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Atas setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak/hewan;

### Pasal 7

- (1) Terhadap daging dan bagian-bagian hewan potong lainnya hasil penyembelihan hewan potong dilakukan pemeriksaan post mortem oleh Pejabat yang ditunjuk;

- (2) Pemeriksaan post mortem dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan juga pada daging hewan potong yang penyembelihannya dilakukan secara darurat di luar Rumah Potong Hewan atau penyembelihan untuk kepentingan adat dan atau agama;
- (3) Untuk kepentingan tugasnya, Pejabat yang ditunjuk dapat mendelegasikan kewenangannya kepada petugas pemeriksa yang lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Daerah;

#### Pasal 8

- (1) Setiap hewan potong yang akan disembelih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. menunjukkan surat keterangan kepemilikan;
  - b. telah menjalani pemeriksaan ante mortem;
  - c. diistirahatkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam sebelum penyembelihan dilakukan;
  - d. tidak dalam keadaan bunting;
  - e. pelaksanaan pemotongan hewan potong dilakukan di bawah pengawasan dan menurut petunjuk Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal keadaan pemotongan darurat yang dilakukan di Rumah Potong Hewan, syarat sebagaimana dimaksud huruf c dan d ayat (1) Pasal ini, dapat dikecualikan;

#### Pasal 9

- (1) Pada daging atau bagian-bagian lain dari hewan potong setelah dilakukan pemeriksaan diberikan tanda atau stempel;
- (2) Bentuk dan warna stempel pemeriksaan akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Tata cara pemeriksaan ternak, pemeriksaan daging serta penyelenggaraan Rumah Potong Hewan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

### BAB V

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 10

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jumlah dan jenis hewan potong, jenis pemeriksaan dan pemakaian sarana Rumah Potong Hewan.

### BAB VI

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyusutan, kebersihan, kerusakan sarana dan prasarana, keamanan, pemeriksaan, kesehatan hewan potong dan biaya pembinaan.

## BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 9

Struktur besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan setiap ekor hewan potong yang akan disembelih (ante mortem) untuk:
  1. Ternak besar (sapi, kerbau atau kuda) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  2. Ternak babi sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  3. Ternak kecil (kambing atau domba) sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- b. Pemeriksaan dan penyimpanan daging post mortem tiap ekor untuk setiap kali pemeriksaan untuk:
  1. Sapi, kerbau atau kuda sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
  2. Ternak babi sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  3. Ternak kambing atau domba sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- c. Pemakaian jasa Rumah Potong Hewan setiap ekor ternak potong untuk:
  1. Ternak Sapi, kerbau atau kuda sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
  2. Ternak babi sebesar Rp.5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah);
  3. Ternak kambing atau domba sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- d. Pemakaian kandang tempat istirahat ternak setiap hari untuk:
  1. Ternak Sapi, kerbau atau kuda sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
  2. Ternak babi sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  3. Ternak kambing atau domba sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah).

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 13

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

## BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN  
SANKSI RETRIBUSI

Pasal 15

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XII

#### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XIV

## KADALUARSA PENAGIHAN

### Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XV

### INSTANSI PEMUNGUT

#### Pasal 24

Instansi pemungut ditetapkan oleh Dinas Peternakan Daerah.

## BAB XVI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

Pengawasan dan pembinaan di lapangan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan Kepala Dinas Peternakan Daerah.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Ternak dan Bahan Asal Ternak;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 Tahun 1994 tentang Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Daging pada Rumah Potong Hewan;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Ternak Besar Betina Bertanduk yang tidak Produktif (Cap "S").

Pasal 29

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sejauh menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 4 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd

ttd

Drs. MOCH. HUSNI ABDUL MADJID

Drs. AFFANDI

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974.35-220 tanggal 3 Mei 1999.

Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. KAUSAR AS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Seri B Nomor 5/B tanggal 5 Mei 1999.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. S O E H A R T O  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 077 778

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Plh. Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

M. MUNIF KUSNAN, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 010 091 082  
PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

#### I. PENJELASAN UMUM.

Keberadaan Rumah Potong Hewan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, digolongkan kepada retribusi jasa usaha, yang mengandung pengertian bahwa pelayanan jasa usaha yang terkait dengan keberadaan Rumah Potong Hewan bersifat komersial karena usaha tersebut bisa juga disediakan oleh pihak swasta.

Selama ini penyediaan jasa pelayanan yang berkaitan dengan fasilitas pemotongan hewan di Kabupaten Jombang dikelola dan ditangani sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin tersedianya kualitas daging yang bisa depertanggungjawabkan secara higienis, pelaksanaan pemotongan hewan ternak/potong pada Rumah Potong Hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah lebih mudah dilakukan terutama dalam hal pemeriksaan, pengawasan dan pengujian baik terhadap ternak yang akan dipotong maupun terhadap daging hasil pemotongan.

Upaya semacam ini perlu dilanjutkan mengingat sampai sejauh ini belum ada pihak swasta yang berminat untuk mendirikan dan pengupayakan jenis usaha yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pemotongan hewan.

Kondisi semacam ini memberikan akibat yang sangat positif terhadap penggalian Pendapatan Asli Daerah dan terjaminnya mutu daging yang beredar di pasaran. Tanpa mengurangi kemungkinan inisiatif pihak swasta untuk bergerak di bidang penyelenggaraan fasilitas pemotongan hewan di masa mendatang, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin adanya kualitas daging di Kabupaten Jombang tetap harus dipertahankan, misalnya dengan bekerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan tenaga pemeriksa, mengingat kemampuan teknis pemeriksaan dan sumber daya manusia yang dimiliki dan pembinaan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah sudah teruji.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan tersebut disembelih baik di RPH maupun TPH.

ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong setelah hewan tersebut disembelih baik di RPH maupun TPH.

ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Pemotongan darurat ialah pemotongan ternak yang dianggap membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan manusia atau bagi ternak karena sesuatu hal dianggap sudah tidak dapat hidup lagi.

Pasal 9 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Tata cara pemotongan secara Islam dilakukan menurut fatwa MUI dan tidak berlaku untuk babi.

Pasal 10 s/d 30 : Cukup jelas.